



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan ayat (1) Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, maka di perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);

11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepegawaian termasuk pengembangan kompetensinya.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

10. Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam Perangkat Daerah yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
13. Manajemen PPPK adalah pengelolaan PPPK untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN dalam suatu satuan organisasi.
16. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada ASN untuk memilih dan mengikuti proses tertentu.
17. Pengembangan kompetensi Terintegrasi bagi ASN yaitu pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengelolaan administrasi dan keuangannya terintegrasi dalam program kerja BKPSDM.
18. Pelatihan Dasar adalah proses pelatihan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan.
19. Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas yang selanjutnya disingkat dengan PKTBT merupakan bagian dari kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
20. Orientasi adalah program pengenalan dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat.
21. *Coaching* adalah proses pembimbingan peningkatan kinerja dan kompetensi antara *coach* dengan *coachee* untuk menyelesaikan tugas yang diberikan pimpinan.

22. *Mentoring* adalah sebuah metode yang digunakan untuk transfer informasi, pengalaman, pengetahuan dan sikap yang bertujuan mengembangkan wawasan dan pemahaman *mentee* dalam penyelesaian pekerjaan dan pengembangan kariernya.
23. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai ASN setiap tahun.
24. Dokumen Penilaian/ Evaluasi Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja dan target yang dicapai oleh Pegawai ASN yang diperoleh berdasarkan hasil revidi Pejabat Penilai Kinerja terhadap keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama 1 (satu) tahun kinerja dan penetapan predikat kinerja tahunan Pegawai ASN berdasarkan kuadran kinerja Pegawai tersebut.
25. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang ASN berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan selama pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
26. Monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan (diklat) adalah proses pengukuran, penilaian dan koreksi atas masukan dari hasil diklat yang menjadi umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan diklat.
27. Penyelenggaraan Diklat Pola Pengiriman adalah Pelaksanaan Diklat dilaksanakan oleh Lembaga yang sudah terakreditasi melalui mekanisme pengiriman peserta.
28. Penyelenggaraan Diklat Pola Kerja Sama adalah Pelaksanaan Diklat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau BKPSDM melalui mekanisme kerja sama dengan lembaga yang sudah terakreditasi.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
30. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, selanjutnya disingkat STTPL adalah dokumen yang diberikan kepada peserta diklat sebagai tanda telah mengikuti pelatihan.
31. Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah terkait Program Kediklatan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat, serta dengan Lembaga Pemerintah lainnya.

32. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan tersebut yang memperoleh ijin penyelenggaraan oleh Pemerintah.
33. Pendidikan Jarak Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi atau media lain.
34. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
35. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
36. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi.
37. Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan akreditasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
38. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.
39. Tugas Belajar Sponsor adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal baik di dalam maupun di luar negeri, dengan pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Instansi tertentu, atau *cost-sharing* antara Pemerintah Daerah dengan Instansi tertentu.
40. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS.
41. PNS Tugas Belajar adalah PNS Pemerintah Daerah dalam status Tugas Belajar.
42. Sponsor adalah lembaga atau institusi yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.
43. Biaya Mandiri adalah biaya yang dikeluarkan oleh PNS yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri.

44. Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan adalah surat keterangan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Surat Keputusan Tugas Belajar Mandiri tanpa diberhentikan dari jabatan.
45. Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan adalah surat keterangan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai bukti telah mengikuti pelatihan.
46. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.
47. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung Pemerintah Daerah yaitu Tim yang memiliki fungsi melakukan penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara yang dicalonkan menduduki suatu Jabatan, baik yang diusulkan maupun yang tidak diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
48. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau disingkat TAPD adalah Tim yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) beserta perubahannya, penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah) beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Sistem Informasi Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau selanjutnya disingkat SIMPEL BKPSDM adalah sistem informasi pelayanan administrasi dan pengelolaan data kepegawaian administrasi dan pengelolaan data kepegawaian secara *online* melalui aplikasi SIMPEL BKPSDM yang diakses pada www.simpelbkpsdm.bandungkab.go.id.

BAB II

PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

Pasal 2

- (1) Pengembangan kompetensi dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

- (2) Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan Kompetensi ASN terbagi 2 (dua), yaitu:
 - a. pengembangan kompetensi PNS;
 - b. pengembangan kompetensi PPPK.
- (4) Pengembangan kompetensi bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap tahun dengan tahapan meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi;
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
 - c. evaluasi pengembangan kompetensi.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan fungsi koordinasi bidang pengelolaan administrasi dan keuangan dalam rangka pengembangan kompetensi terintegrasi bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (2) Kegiatan pengembangan kompetensi terintegrasi bagi ASN yang dilaksanakan oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN pada BKPSDM.
- (3) Kegiatan pengembangan kompetensi ASN pada masing-masing Perangkat Daerah dikelola oleh Sekretariat Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk di bawah koordinasi Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi ASN dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi ASN meliputi:
 - a. pendidikan; dan
 - b. pelatihan.

BAB III

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan

Pasal 5

- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas belajar, yang terdiri atas:
 - a. Tugas Belajar Sponsor dengan diberhentikan dari jabatan;
 - b. Tugas Belajar Sponsor tanpa diberhentikan dari jabatan;
 - c. Tugas Belajar Mandiri dengan diberhentikan dari jabatan; dan
 - d. Tugas Belajar Mandiri tanpa diberhentikan dari jabatan.
- (3) PNS Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diberhentikan dari jabatan apabila menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dengan meninggalkan tugasnya.
- (4) PNS Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d tidak diberhentikan dari jabatan apabila menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (5) Pemberian ijin bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri dengan diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan dengan mempertimbangkan lokasi dan jadwal penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) PNS Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) status kepegawaiannya berkedudukan di BKPSDM sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (2) PNS Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) status kepegawaiannya berkedudukan di unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.

- (2) Informasi mengenai program Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri dari lembaga/instansi pendidikan tinggi dan sponsor dihimpun oleh BKPSDM, untuk selanjutnya disebarluaskan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Pemberian Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan PNS yang diberikan Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri adalah sebagai berikut:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja:
 - 1) paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 - 2) paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - b. bagi PNS yang baru melaksanakan pindah di Lingkungan Pemerintah Daerah memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
 - c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - d. dokumen Penilaian/Evaluasi Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik untuk semua unsur;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau

- 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- g. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- h. batas usia paling tinggi 30 tahun untuk program Diploma/Sarjana, 40 tahun untuk program S2 dan 45 tahun untuk program S3, khusus bagi PNS Tugas Belajar Sponsor dengan diberhentikan dari jabatan dengan pembiayaan sepenuhnya dari APBD;
- i. batas usia bagi PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar dengan pembiayaan dari sponsor, *cost-sharing*, dan tugas belajar mandiri, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- j. surat Usulan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan melihat formasi jabatan yang tersedia;
- k. jurusan dan/atau program studi diutamakan linear dengan tupoksi pekerjaan;
- l. lulus seleksi/tes masuk dari perguruan tinggi tempat Tugas Belajar dan/atau Tugas Belajar Mandiri;
- m. memiliki pangkat/golongan satu tingkat dibawah jenjang pendidikan yang akan ditempuh, seperti pada tabel berikut:

Jabatan non Fungsional	Pangkat Minimal	Jenjang Pendidikan pada Tugas Belajar
	II/a	D III, S1
	III/a	S2
	III/b	S3
Jabatan Fungsional	II/c	Profesi Apoteker, Dokter, Dokter Gigi Dokter Hewan, NERS

- n. Jurusan dan/atau program studi perguruan tinggi yang dipilih telah terakreditasi B atau memperoleh peringkat akreditasi Baik Sekali oleh BAN PT dan atau LAM-PT, C atau Baik oleh BAN PT dan atau LAM-PT bagi yang belum memiliki akreditasi B atau Baik Sekali atas persetujuan Pejabat yang berwenang, serta Sekolah/ program paket yang dipilih telah diakui oleh Dinas Pendidikan atau instansi yang berwenang pada tingkat Kabupaten/Kota setempat;

- o. Khusus untuk Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri tanpa diberhentikan dari jabatan:
 - 1) bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan di luar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas kedinasan, yang tercantum dalam surat pernyataan PNS Tugas Belajar;
 - 2) tidak menuntut penyesuaian kenaikan pangkat;
 - p. Khusus bagi jabatan fungsional, telah memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional yang dikecualikan bagi PNS formasi jabatan fungsional guru;
 - q. menandatangani perjanjian terkait tugas belajar;
 - r. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan daerah;
 - s. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf r ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alat bukti yang sahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) PNS pada saat mengajukan Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat Usulan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat pernyataan tugas belajar PNS yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - c. dokumen elektronik asli atau fotokopi dokumen yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang meliputi:
 - 1) surat keputusan CPNS, surat keputusan PNS, dan surat keputusan Pangkat terakhir;
 - 2) dokumen Penilaian/Evaluasi Kinerja 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik untuk seluruh unsur;
 - 3) Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir; dan
 - 4) SK Jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan struktural (Pengawas, Administrator, Jabatan Pimpinan Tinggi) dan atau fungsional.
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan/atau rohani dari rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat;
 - e. Surat Keterangan Lulus Seleksi/ Tes Masuk dari perguruan tinggi tempat tugas belajar/ sponsor;

- f. perjanjian Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - g. surat keputusan pemberhentian dari jabatan struktural atau pembebasan sementara dari jabatan fungsional, bagi PNS Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan atau tidak melaksanakan tugas selama masa tugas belajar;
 - h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - i. Persyaratan administrasi lain yang diperlukan.
- (2) Format surat usulan, surat pernyataan dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BKPSDM paling lambat 1 (satu) bulan melalui SIMPEL BKPSDM setelah PNS ditetapkan lulus oleh instansi dan/atau lembaga sponsor.
 - (4) Keterlambatan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakibat tidak diprosesnya Keputusan Bupati tentang ketetapan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 (ayat) 3.

Pasal 10

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi negeri dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri;
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam atau kelas sabtu-minggu sepanjang telah memiliki ijin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; dan
 - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi pendidikan luar negeri.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri diberikan untuk masa waktu:
- a. 1 (satu) Tahun bagi Program D-I;
 - b. 2 (dua) Tahun bagi Program D-II;
 - c. 3 (tiga) Tahun bagi Program D-III;
 - d. 4 (empat) Tahun bagi Program Sarjana;
 - e. 2 (dua) Tahun bagi Program Pasca Sarjana/S2;
 - f. 6 (enam) Tahun bagi Dokter yang mengambil Program Spesialis; dan
 - g. 4 (empat) Tahun bagi Program Doktor (S3).
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan atau pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, setelah mendapatkan rekomendasi Kepala BKPSDM dan surat dari instansi pendidikan dan/atau Perguruan Tinggi.
- (2) Usulan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri berakhir.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri dapat diberikan dengan kriteria:
- a. keterlambatan terjadi bukan atas kelalaian PNS Tugas Belajar;
 - b. perubahan kondisi sistem studi/ perkuliahan yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang;

- c. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - d. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar, yang dibuktikan dengan keterangan instansi atau pejabat yang berwenang sehingga PNS Tugas Belajar tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dalam terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 - (5) PNS Tugas Belajar dapat mengusulkan perpanjangan masa Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri dengan melampirkan:
 - a. permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri dari PNS Tugas Belajar yang bersangkutan; dan
 - b. bukti-bukti perpanjangan masa tugas belajar dan tugas belajar mandiri.
 - (6) Perpanjangan masa Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
 - (7) Dalam hal PNS Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.
 - (8) Format perpanjangan perpanjangan masa Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- b. Persyaratan lain sebagai berikut:
 - 1) mendapat persetujuan PPK;
 - 2) prestasi pendidikan berpredikat *cumlaude* atau setara;
 - 3) tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar;

- 4) mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar;
- 5) mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, dengan format rekomendasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
- 6) dokumen penilaian/evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik seluruh unsur;
- 7) jenjang pendidikan bersifat linear; dan
- 8) dibutuhkan oleh organisasi dan formasi.

Pasal 14

- (1) Pemberian Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri dapat dibatalkan oleh PPK atau pejabat yang berwenang, baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (2) Alasan pembatalan keputusan Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PNS Tugas Belajar meninggal dunia, dibuktikan dengan akta kematian;
 - b. terdapat bukti persyaratan PNS Tugas Belajar yang palsu atau tidak memenuhi syarat;
 - c. PNS Tugas Belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. PNS Tugas Belajar mengajukan pengunduran diri;
 - e. PNS Tugas Belajar tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya setiap semester;
 - f. PNS Tugas Belajar bekerja di luar instansi kegiatan tugas belajar;
 - g. adanya permohonan pembatalan atau pengaduan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pihak lainnya;
 - h. setelah dievaluasi PNS Tugas Belajar tidak mampu menyelesaikan program Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri yang diikuti;
 - i. di kemudian hari PNS Tugas Belajar mengalami gangguan kesehatan baik jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri; dan
 - j. PNS Tugas Belajar dinyatakan hilang oleh instansi yang berwenang.

- (3) Sebagai akibat pembatalan keputusan Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, khusus PNS Tugas Belajar Sponsor wajib mengembalikan ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar, dalam jangka waktu yang tidak melewati tahun anggaran berjalan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan/atau pihak lain dapat mengusulkan pembatalan keputusan Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM apabila diduga adanya kesalahan administrasi sebagaimana ayat (2) huruf b, dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (5) Usulan pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan format usulan pembatalan Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembatalan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Penandatanganan keputusan mengenai pemberian, perpanjangan dan pembatalan Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri, dilakukan oleh pejabat sebagai berikut:

- a. Bupati bagi PNS Tugas Belajar yang menempuh pendidikan S1, S2, S3 atau sederajat luar negeri;
- b. Wakil Bupati bagi PNS Tugas Belajar yang menempuh pendidikan S1, S2, S3 atau sederajat dalam negeri;
- c. Sekretaris Daerah bagi PNS Tugas Belajar yang menempuh pendidikan D3 atau sederajat dalam negeri; dan
- d. Kepala BKPSDM bagi PNS Tugas Belajar yang menempuh Pendidikan SMA (Paket C), SMP (Paket B), atau sederajat dalam negeri.

Pasal 16

- (1) Mekanisme pembiayaan Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri meliputi:
 - a. biaya sepenuhnya dari pihak sponsor;
 - b. biaya tidak sepenuhnya dari pihak sponsor, dapat diberikan tambahan bantuan biaya dari APBD diluar komponen yang diberikan pihak sponsor (*cost sharing*);

- c. biaya sepenuhnya dari APBD; dan
 - d. biaya dari PNS untuk Tugas Belajar Mandiri.
- (2) Pembiayaan tugas belajar *cost-sharing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari bantuan biaya hidup.
 - (3) Pembiayaan tugas belajar sponsor yang bersumber dari APBD sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. biaya hidup per tahun;
 - b. biaya operasional per tahun; dan
 - c. uang buku dan referensi per tahun.
 - (4) Bantuan biaya tunjangan hidup dan komponen biaya Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Selain komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap PNS Tugas Belajar dapat diberikan tunjangan lain dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c tidak diberikan dalam masa perpanjangan Tugas Belajar Sponsor baik dengan diberhentikan dari jabatan maupun tanpa diberhentikan dari jabatan.

Pasal 17

- (1) Biaya pendidikan Tugas Belajar Sponsor sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diusulkan oleh PNS Tugas Belajar Sponsor kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan kelengkapan:
 - a. surat permohonan biaya Tugas Belajar Sponsor dari PNS Tugas Belajar yang bersangkutan, dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. bukti pertanggungjawaban penggunaan biaya; dan
 - c. data pendukung lainnya.
- (2) Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.
- (3) Dalam hal PNS Tugas Belajar Sponsor melebihi jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka:

- a. PNS Tugas Belajar Sponsor yang pendanaannya murni dari lembaga penyelenggara (sponsor), maka mekanisme administrasinya diserahkan kepada lembaga penyelenggara (sponsor) dimaksud; dan
- b. PNS Tugas Belajar Sponsor yang pendanaannya melalui mekanisme *cost sharing*, maka pembiayaan yang berasal dari lembaga penyelenggara, mekanisme administrasinya diserahkan kepada lembaga penyelenggara (sponsor) dimaksud, sedangkan pembiayaan yang berasal dari APBD wajib seluruhnya dikembalikan kepada Kas Daerah.

Pasal 18

BKPSDM melaksanakan pembinaan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri melalui laporan kemajuan belajar dari PNS Tugas Belajar beserta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah setiap semester, dan atau melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan.

Pasal 19

Hak kepegawaian PNS Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri meliputi:

- a. menerima penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. memperoleh kenaikan gaji berkala;
- c. memperoleh kenaikan pangkat/ golongan;
- d. dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa menuntut penyesuaian kenaikan pangkat sesuai pendidikan kecuali terdapat formasi;
- e. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di BKPSDM.

Pasal 20

(1) Kewajiban PNS Tugas Belajar meliputi:

- a. menandatangani perjanjian terkait penetapan Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri sebelum melaksanakan tugas belajar yang paling sedikit memuat:
 - 1) subjek perjanjian;
 - 2) kesepakatan para pihak; dan

- 3) objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- b. mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri;
- d. melaporkan kemajuan hasil akademik setiap akhir semester kepada Bupati Bandung melalui Kepala BKPSDM serta Kepala Perangkat Daerah asal PNS paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima biaya tugas belajar;
- f. menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri secara langsung dengan kehadiran fisik yang bersangkutan kepada Bupati melalui BKPSDM dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu tugas belajar, dengan melampirkan:
 - 1) laporan telah menyelesaikan pendidikan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
 - 3) salinan tugas akhir/ skripsi/ tesis/ desertasi.
- g. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - 1) 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;

- 3) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya; dan
 - 4) Ikatan dinas tidak diwajibkan bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- h. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar dan sedang menjalani ikatan dinas, tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS atau pindah keluar dari Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PNS Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sebagai berikut:
- a. dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. kewajiban mengembalikan/ menyetor ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besar ganti rugi yang harus dibayar, dengan proses penyelesaian melalui Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dinyatakan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 3) dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 21

- (1) PNS Tugas Belajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri akan ditempatkan dan diaktifkan kembali oleh BKPSDM.
- (2) Penempatan kembali PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan menetapkan Keputusan Bupati mengenai pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS Tugas Belajar dan ditentukan oleh kesediaan formasi jabatan yang linear dan sesuai dengan pendidikan PNS pada tahun berjalan.

- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BKPSDM menetapkan surat perintah penempatan kembali PNS Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri pada Perangkat Daerah/unit kerja, berdasarkan program studi yang ditempuh atau formasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi PNS Tugas Belajar yang mengalami pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) akan dikembalikan pada Perangkat Daerah/unit kerja awal sebelum yang bersangkutan mengajukan Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri.

Pasal 22

- (1) PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar Sponsor atau Tugas Belajar Mandiri sebelum mendaftar ke sekolah/ perguruan tinggi, PNS bersangkutan harus berkoordinasi terlebih dahulu ke Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerahnya untuk melihat kebutuhan organisasi, formasi jabatan dan kelas jabatan dan berkonsultasi dengan BKPSDM untuk memperoleh rekomendasi.
- (2) Permohonan tugas belajar diajukan kepada BKPSDM sebelum PNS mengikuti pendidikan.
- (3) Formasi bagi PNS Tugas Belajar Sponsor dan Tugas Belajar Mandiri setelah mengikuti pendidikan termasuk dalam perencanaan kebutuhan ASN oleh Perangkat Daerah, untuk diisi setelah PNS yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya.
- (4) PNS yang diprioritaskan untuk mendapatkan Tugas Belajar Sponsor maupun Tugas Belajar Mandiri adalah PNS yang masih memiliki jenjang pendidikan di bawah kualifikasi pendidikan yang disyaratkan oleh kelas jabatannya, dengan memperhatikan sisa usia pensiun yang bersangkutan.

Pasal 23

Permohonan tugas belajar mandiri tanpa di berhentikan dari jabatan dilengkapi dengan:

- a. surat pengajuan tugas belajar dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat pernyataan mengikuti tugas belajar diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah diatas materai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. fotocopi dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang, meliputi:
1. surat keputusan Pangkat terakhir;
 2. surat keputusan Jabatan Terakhir;
 3. ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
 4. dokumen Penilaian/Evaluasi Kinerja tahun terakhir bernilai baik seluruh unsur;
 5. jadwal pelajaran/kuliah;
 6. penetapan akreditasi jurusan dan/atau program studi perguruan tinggi oleh BAN-PT dan atau LAM-PT, atau surat keterangan sekolah dari instansi berwenang;
 7. surat keterangan pelajar/mahasiswa; dan
 8. Foto 4x6, berpakaian pakaian dinas harian atau kedinasan lainnya yang diunggah ke aplikasi SIMPEL BKPSDM.

Pasal 24

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar Mandiri tanpa diberhentikan dari jabatan diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS Tugas Belajar Mandiri.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan penetapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Sekretaris Daerah untuk jenjang pendidikan S2, S3, atau yang sederajat;
 - b. Kepala BKPSDM untuk jenjang S1, D-IV, D-III dan SMA atau yang sederajat; dan
 - c. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain.

Pasal 25

PNS yang telah lulus dalam mengikuti Tugas Belajar mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPSDM dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan disertai:

- a. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
- b. fotokopi surat izin mengikuti pendidikan.

Pasal 26

- (1) Bagi PNS yang telah memiliki ijazah pendidikan:
 - a. sebelum diangkat menjadi PNS; atau
 - b. setelah diangkat menjadi PNS sebelum 1 Januari 2015, tetapi tidak memiliki izin mengikuti pendidikan, dapat memiliki Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan, dengan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali terdapat formasi dan kebutuhan jabatan yang ditentukan.
- (2) Surat Keterangan telah mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi jabatan administrasi dapat diperoleh dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan sebagai siswa/mahasiswa dari lembaga pendidikan/instansi yang berwenang;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah adalah benar sebagai siswa/mahasiswa di lembaga pendidikan tersebut;
 - c. pendidikan dan program studi harus linear dengan pekerjaan / jabatan;
 - d. surat Tanda Tamat Belajar dan atau ijazah berikut transkrip nilai yang dilegalisir;
 - e. status jurusan/program studi yaitu Tercatat di BAN-PT, kecuali setelah tanggal 1 Januari 2015 harus terakreditasi B atau memperoleh peringkat akreditasi Baik Sekali yang dikeluarkan oleh BAN-PT dan atau LAM-PT atau instansi yang berwenang;
 - f. surat Keputusan Pangkat terakhir;
 - g. Forlap Dikti (Forum Laporan Pendidikan Tinggi); dan
 - h. persyaratan lain yang dipersyaratkan kemudian.
- (3) Ketentuan pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS Jabatan Fungsional yang telah diterbitkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikannya sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Hal-hal yang mensyaratkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pendidikan dalam pengurusan administrasi kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
melalui Jalur Pelatihan

Pasal 27

- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. jalur pelatihan klasikal; dan
 - b. jalur pelatihan non klasikal.
- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- (3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja/ *coaching*, *mentoring*, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara pegawai ASN dengan pegawai swasta sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit memiliki syarat meliputi:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. metode pembelajaran;
 - c. trainer/fasilitator;
 - d. peserta, program/ kegiatan; dan
 - e. tenaga pengelola pengembangan kompetensi.
- (5) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diikuti oleh peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diklat diikuti paling banyak 30 (tiga puluh) orang per kelas;
 - b. kursus diikuti paling banyak 20 (dua puluh) orang per kelas;
 - c. penataran diikuti paling banyak 50 (lima puluh) orang per kelas;
 - d. seminar dapat diikuti peserta disesuaikan dengan kebutuhan;
 - e. sosialisasi dapat diikuti peserta disesuaikan dengan kebutuhan;
 - f. lokakarya diikuti paling banyak 20 (dua puluh) orang per kelas;
 - g. bimbingan teknis dapat diikuti oleh peserta disesuaikan dengan kebutuhan;

- h. pembelajaran elektronik (*e-learning*) dapat diikuti oleh peserta disesuaikan dengan kebutuhan;
 - i. pembelajaran jarak jauh dapat diikuti oleh peserta disesuaikan dengan kebutuhan;
 - j. magang dapat diikuti oleh peserta disesuaikan dengan kebutuhan;
 - k. pelatihan dalam jabatan dapat diikuti oleh peserta disesuaikan dengan kebutuhan;
 - l. pembekalan/orientasi tugas diikuti paling banyak 50 (lima puluh) orang per kelas; dan
 - m. pendalaman tugas diikuti paling banyak 30 (tiga puluh) orang per kelas.
- (6) Waktu penyelenggaraan jenis pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
- a. diklat dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) hari kerja atau 40 (empat puluh) JP;
 - b. Kursus dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja atau 50 (lima puluh) JP;
 - c. Penataran dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kerja atau 40 (empat puluh) JP;
 - d. Seminar dilaksanakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari kerja masing-masing 8 (delapan) JP per hari;
 - e. Sosialisasi dilaksanakan 1 (satu) hari paling sedikit 4 (empat) JP.
 - f. Lokakarya/*Workshop* dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari atau 16 (enam belas) JP;
 - g. Bimbingan teknis dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja atau 24 (dua puluh empat) JP;
 - h. Pembelajaran elektronik (*e-learning*) disesuaikan dengan kebutuhan;
 - i. Pembelajaran jarak jauh disesuaikan dengan kebutuhan;
 - j. Pelatihan dalam jabatan disesuaikan dengan kebutuhan;
 - k. Pembekalan/orientasi tugas dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja atau 30 (tiga puluh) JP; dan
 - l. Pendalaman tugas dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja atau 30 (tiga puluh) JP.
- (7) Perhitungan satuan ukuran waktu dalam melaksanakan pengembangan kompetensi, yaitu:

- a. 1 (satu) JP atau Jam Pelajaran setara 45 (empat puluh lima) menit berlaku pada jenis pengembangan kompetensi pendidikan dan pelatihan, kursus, lokakarya, penataran, orientasi/ pembekalan tugas, dan pendalaman tugas;
 - b. 1 (satu) JP atau Jam Pelajaran setara 60 (enam puluh) menit berlaku pada jenis pengembangan kompetensi bimbingan teknis, seminar, lokakarya, pengarahan program pada kegiatan pengembangan kompetensi diklat, kursus, penataran, pembekalan orientasi/tugas, serta pendalaman tugas;
 - c. jenis pengembangan kompetensi e-learning dan pembelajaran jarak jauh diperhitungkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dan per hari kerja diperhitungkan sebanyak 2 (dua) JP;
 - d. jenis pengembangan kompetensi magang dan pelatihan dalam jabatan, diperhitungkan paling sedikit 5 (lima) hari kerja dalam satu bulan dan per hari kerja diperhitungkan sebanyak 4 (empat) JP.
- (8) Ketentuan mengenai deskripsi serta konversi jam pelajaran (JP) untuk masing-masing jenis pengembangan kompetensi ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (3) Pengembangan Kompetensi dalam bentuk nonklasikal melalui *e-learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dilaksanakan menggunakan *Learning Management System* melalui Sistem Aplikasi Pelatihan Aparatur Sipil Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan *Learning Management System* melalui Sistem Aplikasi Pelatihan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur kemudian dengan keputusan kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasal 29

- (1) Pengembangan Kompetensi dapat dilaksanakan secara nonklasikal melalui *coaching* dan *mentoring* sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3).
- (2) *Coaching* merupakan aktivitas bertanya antara pimpinan atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus (*coach*) dan pegawai (*coachee*) yang bertujuan untuk mendapatkan strategi atas pemecahan suatu masalah dengan menggali kemampuan yang dimiliki pegawai.

- (3) *Coach* dimungkinkan untuk tidak memiliki keahlian dalam bidang substansi pegawai (*coachee*).
- (4) Setelah *coaching* selesai dilaksanakan, pimpinan atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus dan Pegawai, mengisi dan menandatangani Format Pelaksanaan *Coaching* sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) *Mentoring* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) merupakan aktivitas untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dari pimpinan atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus (*mentor*) yang berpengalaman pada sebuah bidang yang ingin dipelajari oleh Pegawai (*mentee*), yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang baru dan mengurangi potensi kesalahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
- (2) Beberapa bentuk mentoring yang dapat dilakukan:
 - a. *Shadowing events*, yaitu bentuk mentoring dimana Pegawai ikut dilibatkan dalam project/kegiatan mentor sehingga pegawai dapat mengamati secara langsung sebagai suatu proses pembelajaran;
 - b. *Work sharing*, yaitu bentuk mentoring dimana Pegawai berkontribusi secara aktif dalam project/kegiatan mentor sehingga Pegawai memiliki pengalaman dalam suatu pekerjaan;
 - c. *Hands-on-training* adalah bentuk mentoring dimana mentor menggali peluang yang dimiliki Pegawai dan memperkenalkan pekerjaan baru kepada Pegawai serta melatih bagaimana pekerjaan tersebut dapat diselesaikan; dan
 - d. *Introducing* adalah bentuk *mentoring* dimana mentor mengenalkan Pegawai kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan yang ingin dikembangkan Pegawai.
- (3) Setelah *mentoring* selesai dilaksanakan, pimpinan atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus dan Pegawai, mengisi dan menandatangani Format Pelaksanaan *Mentoring* sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun disesuaikan dengan ketentuan lanjutan dan kemampuan anggaran.
- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan meliputi:
 - a. pelatihan dasar CPNS;
 - b. pelatihan bagi PNS, terdiri dari:
 1. pelatihan teknis;
 2. pelatihan fungsional;
 3. pelatihan sosial kultural;
 4. pelatihan manajerial;
 5. pelatihan pemerintahan; dan
 6. pelatihan Praktek Kerja
- (3) Bagi PNS yang memenuhi persyaratan berhak mengembangkan kompetensi melalui pelatihan.
- (4) Pelaksanaan pelatihan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi atau pihak lain yang berwenang.
- (5) Pembiayaan pelatihan bagi PNS bersumber dari:
 - a. biaya sendiri;
 - b. biaya dari pihak penyelenggara;
 - c. biaya sebagian dari pihak penyelenggara dan sebagian lain dari pihak Pemerintah Daerah (*cost sharing*); dan
 - d. biaya sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Secara umum komponen-komponen biaya mengikuti pelatihan meliputi:
 - a. biaya perjalanan Dinas dibayarkan oleh Perangkat Daerah pengirim;
 - b. biaya akomodasi;
 - c. biaya Pelatihan;
 - d. biaya lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan, dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Standar Harga Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.

Pasal 32

- (1) Pelatihan dasar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a merupakan pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh CPNS sebagai masa percobaan atau masa prajabatan.
- (2) Masa percobaan atau masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali dengan kurun waktu 1 (satu) tahun masa

percobaan.

- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada pedoman yang ditetapkan LAN.
- (4) PKTBT merupakan kurikulum untuk memenuhi kompetensi teknis administratif dan kompetensi teknis substantif yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian Pelatihan Dasar CPNS.

Pasal 33

- (1) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 1 dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis dapat dilakukan secara berjenjang.
- (3) Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
- (4) Akreditasi pelatihan teknis dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 34

- (1) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 2 dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Pengembangan kompetensi fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.
- (3) Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional terkait.
- (4) Akreditasi pelatihan fungsional dilaksanakan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 35

- (1) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 3 dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan oleh LAN.

- (2) Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan.
- (3) Akreditasi pelatihan sosial kultural dilaksanakan oleh LAN.

Pasal 36

- (1) Pengembangan kompetensi pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 4 dilaksanakan melalui pelatihan struktural yang terdiri atas:
 - a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi Jabatan Administrator; dan
 - c. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bagi Jabatan Pengawas.
- (2) Pelatihan struktural dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi.
- (3) Bagi pejabat struktural apabila dalam 2 (dua) tahun tidak melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah melalui Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bandung dapat melaksanakan evaluasi pengembangan karir dengan PPK.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pejabat struktural yang tidak mengikuti pelatihan struktural dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Akreditasi pelatihan kepemimpinan dilaksanakan oleh LAN.

Pasal 37

Pengembangan kompetensi Pelatihan Kepemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 5 dilaksanakan melalui standar kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan rencana pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 6 bagi PNS di lingkup kerjanya, yang direncanakan dalam kegiatan Analisis Kebutuhan Pengembangan

Kompetensi ASN.

- (2) Pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui jalur:
 - a. pengiriman;
 - b. kerjasama; dan
 - c. pertukaran.
- (3) Komponen pembiayaan dalam pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. biaya perjalanan dinas dibayarkan oleh perangkat daerah pengirim;
 - b. biaya tunjangan penginapan, bagi yang praktek kerja di luar wilayah Bandung Raya;
 - c. biaya tunjangan hidup dan transport lokal; dan
 - d. biaya lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan.
- (4) Mekanisme pembiayaan dalam pelatihan praktek kerja bagi PNS meliputi:
 - a. pembiayaan sendiri;
 - b. pembiayaan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
 - c. pembiayaan sebagian dari pihak lain dan sebagian lain dari pihak Pemerintah Daerah (*cost sharing*); dan
 - d. pembiayaan sepenuhnya dari Pemerintah Daerah.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan pelatihan praktek kerja bagi PNS dilingkungan Pemerintah Daerah paling singkat 5 (lima) hari kerja dan paling lama 1 (satu) tahun, atau jangka waktu yang ditentukan lainnya.
- (6) Pelatihan praktek kerja melalui jalur pertukaran antara PNS Daerah dengan pegawai swasta dan/atau pengiriman dengan instansi pemerintah lainnya melalui pelatihan non klasikal pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.
- (7) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pelatihan Praktek Kerja direncanakan dalam kegiatan Analisa Kebutuhan Kompetensi ASN, berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (2) Calon peserta pelatihan praktek kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatan PNS;

- b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. dokumen Penilaian/Evaluasi Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik untuk semua unsur;
 - d. mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, dengan pertimbangan memiliki kemampuan pengetahuan, sikap dan keahlian/keterampilan untuk dikembangkan dan ditingkatkan kompetensinya dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS;
 - f. bersedia membuat surat pernyataan sebagaimana format terlampir;
 - g. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan fungsional dapat mengikuti pelatihan praktek kerja paling lama selama 1 (satu) tahun atau jangka waktu lain yang ditentukan; dan
 - h. bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah mengikuti pelatihan praktek kerja.
- (3) Perangkat Daerah mengajukan PNS untuk diikutsertakan dalam pelatihan praktek kerja kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM sebagaimana format terlampir, dengan persyaratan:
- a. mengajukan surat usulan sebagaimana format terlampir, yang memuat :
 - 1. latar belakang pelatihan praktek kerja;
 - 2. maksud dan tujuan pelatihan praktek kerja;
 - 3. calon peserta pelatihan praktek kerja;
 - 4. lokasi tujuan pelatihan praktek kerja;
 - 5. jangka waktu pelatihan praktek kerja;
 - 6. *output*/hasil yang diharapkan dari pelatihan praktek kerja;
 - b. melampirkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. melampirkan surat pernyataan dari calon peserta pelatihan praktek kerja.
- (4) BKPSDM membuat surat permohonan rekomendasi pelaksanaan pelatihan praktek kerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Apabila sudah disetujui Sekretaris Daerah maka BKPSDM atau Perangkat Daerah pengirim membuat surat permohonan pelatihan praktek

kerja kepada instansi lokasi tujuan pelatihan.

- (6) Apabila sudah ada surat jawaban kesediaan menerima pelatihan dari instansi lokasi tujuan pelatihan, maka Bupati mengeluarkan surat ijin pelatihan praktek kerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Peserta pelatihan praktek kerja wajib membuat laporan pelaksanaan pelatihan praktek kerja yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pelatihan.
- (8) BKPSDM dan Perangkat Daerah terkait dapat melaksanakan pembinaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan pelatihan praktek kerja melalui laporan mingguan beserta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah, dan/atau melalui supervisi langsung ke instansi lokasi tujuan pelatihan.

BAB IV

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PPPK

Pasal 40

Pengembangan kompetensi bagi setiap PPPK dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, disesuaikan dengan ketentuan lanjutan dan kemampuan anggaran.

Pasal 41

- (1) Pengembangan kompetensi bagi PPPK terdiri atas:
 - a. Pelatihan klasikal; dan
 - b. Pelatihan non-klasikal.
- (2) Jalur pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain melalui:
 - a. pelatihan/ Seminar/Konferensi/Sarasehan;
 - b. workshop atau Lokakarya;
 - c. kursus;
 - d. penataran;
 - e. bimbingan Teknis; dan/atau
 - f. sosialisasi.
- (3) Jalur pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan antara lain melalui:
 - a. *coaching*;
 - b. *mentoring*;
 - c. *e-learning*;
 - d. pelatihan Jarak Jauh (*distance learning*)

- e. belajar mandiri (*self-development*); dan/atau
 - f. komunitas belajar (*community of practices*).
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan jalur serta konversi pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengembangan Kompetensi PNS.
 - (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembiayaan dan komponen biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutandis mutatis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (4), ayat (5), dan Ayat (6).

BAB V

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 42

- (1) Perencanaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi ASN dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kebutuhan dan Rencana serta Evaluasi Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah memuat:
 - a. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
 - b. target ASN yang akan dikembangkan kompetensinya;
 - c. jenis dan jalur pengembangan kompetensi;
 - d. penyelenggara pengembangan kompetensi;
 - e. jadwal atau waktu pelaksanaan;
 - f. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi Pembina kompetensi; dan
 - g. anggaran yang dibutuhkan.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. analisis kesenjangan kompetensi yaitu membandingkan profil kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki dan yang akan diduduki; dan
 - b. analisis kesenjangan kinerja yaitu membandingkan hasil penilaian kinerja ASN dengan target kinerja jabatan yang diduduki.

- (4) Selain berpedoman pada hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses penyusunan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi juga harus memperhatikan kebutuhan organisasi dan rencana pengembangan karir ASN yang bersangkutan.
- (5) Analisis kesenjangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat menggunakan data usulan kebutuhan pengembangan kompetensi dari Perangkat Daerah, data hasil asesmen/pemetaan/ pengukuran kompetensi, dan/atau data yang diinput oleh Perangkat Daerah pada aplikasi pengembangan kompetensi yang tercakup dalam SIMPEL BKPSDM.
- (6) Biaya yang diperlukan untuk penyusunan Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dibebankan pada APBD sebagaimana tercantum dalam DPA BKPSDM.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah mengidentifikasi dan menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkup kerjanya dan disampaikan kepada Kepala BKPSDM, dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tim Verifikasi Kebutuhan dan Rencana serta Evaluasi Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 melakukan identifikasi umum dan verifikasi rencana kebutuhan pengembangan kompetensi ASN dari Perangkat Daerah, sebagai bahan rumusan kegiatan Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi atau istilah lainnya, sesuai standar kebutuhan personil, lembaga dan jabatan, yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan rekomendasi tim penyusun.

- (3) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam kegiatan Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN setiap tahun, yang dituangkan dalam kesepakatan dan rekomendasi rumusan hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada TAPD untuk menjadi bahan dalam penyusunan APBD.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah mengajukan rencana pengembangan kompetensi bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 41 di lingkup kerjanya berdasarkan hasil kegiatan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi oleh Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi dapat bersumber dari APBD (tercantum dalam DPA Perangkat Daerah), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN, atau *cost sharing*, (yang dilaksanakan dengan pola mandiri, pola kerjasama, pola pengiriman, atau pola pembantuan/ pendampingan); maupun pembiayaan nol rupiah (melalui pola kerjasama, undangan instansi tertentu, biaya mandiri peserta, atau lainnya);
 - b. sebelum pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, Perangkat Daerah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati Bandung melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan (KAK) atau surat undangan/ penawaran dari instansi tertentu bila sifatnya undangan/ penawaran) dan berkoordinasi dengan BKPSDM;

- c. pelaporan hasil kegiatan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kegiatan, dan penyampaian laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kepada BKPSDM pada setiap akhir tahun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. penyelenggaraan pengembangan kompetensi berbentuk workshop, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, *benchmarking*, *coaching*, *mentoring*, *outbond* dan/ atau bentuk lainnya, yang waktu penyelenggaraannya tidak lebih dari 2 (dua) hari dan/atau maksimal 8 (delapan) jam pelajaran; dan
- e. pelatihan yang telah diatur regulasinya oleh instansi yang lebih tinggi dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan dapat dilaksanakan secara:
 - a. mandiri oleh internal Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2);
 - b. pola kerja sama dengan Instansi lain untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu, yaitu pola pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah atau BKPSDM melalui fasilitasi akademis dan atau fasilitasi bidang lain yang dikerjasamakan;
 - c. pola pengiriman dengan Instansi lain untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu, yaitu dilakukan dengan cara membayar biaya diklat kepada instansi penyelenggara diklat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. pola pembantuan dan/ atau pendampingan dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen.
- (2) Pola pengiriman dan/atau kerja sama dilakukan melalui perjanjian antara BKPSDM atau Perangkat Daerah pengirim dengan instansi penyelenggara diklat.

Pasal 46

- (1) BKPSDM dapat melakukan monitoring terhadap kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) BKPSDM menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan Perangkat Daerah meliputi:
 - a. pelatihan klasikal yang waktu pelaksanaannya selama 2 (dua) hari atau lebih, atau minimal setara 16 (enam belas) jam pelajaran; dan
 - b. pelatihan non klasikal lainnya.
- (3) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan perencanaan kebutuhan dan anggaran pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.

BAB VII

BUKTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan seluruh bentuk pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memiliki bukti pengembangan kompetensi yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga penyelenggara, baik dalam bentuk Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat, Surat Keterangan dan atau sejenisnya.
- (2) Bukti pengembangan kompetensi yang kegiatannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara mandiri ataupun bekerja sama dengan instansi lain di dalamnya mencantumkan:
 - a. data peserta (Nama dan NIP);
 - b. penyelenggara (perangkat daerah, instansi lain, atau kerjasama perangkat daerah dengan instansi lain);
 - c. waktu dan tempat penyelenggaraan;
 - d. materi/kurikulum;
 - e. jumlah jam pelajaran (JP);
 - f. nomor dan tanggal bukti pengembangan kompetensi yang dikeluarkan oleh BKPSDM; dan
 - g. ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Instansi Penyelenggara dan diketahui oleh Kepala BKPSDM dengan format dan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk kegiatan pengembangan kompetensi dengan pola pengiriman peserta ke instansi/lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan terakreditasi, format bukti pengembangan kompetensi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lembaga tersebut dan ditandatangani oleh Kepala instansi/lembaga.

- (4) Bukti pengembangan kompetensi wajib diunduh oleh peserta ke dalam aplikasi SIMPEL BKPSDM.
- (5) Bukti pengembangan kompetensi yang akan diperhitungkan akumulasi JP per tahunnya adalah surat keterangan atau sertifikat pengembangan kompetensi yang ditandatangani sesuai ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) serta e-sertifikat dari pembelajaran melalui *e-learning* dan pembelajaran jarak jauh yang bertema linier dengan tugas pokok dan fungsi ASN yang bersangkutan.
- (6) Format sertifikat bukti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 48

- (1) Evaluasi pengembangan kompetensi Manajerial dan kompetensi Sosial Kultural dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi Manajerial dan kompetensi Sosial Kultural ASN dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Evaluasi pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi teknis ASN dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
- (3) Evaluasi pengembangan kompetensi fungsional dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan kompetensi fungsional ASN dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

Pasal 49

- (1) BKPSDM melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahun.
- (2) Hasil rekapitulasi evaluasi dirumuskan oleh Tim Verifikasi Kebutuhan dan Rencana serta Evaluasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Daerah, sebagai bahan evaluasi umum pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi standar kebutuhan personil, lembaga dan jabatan, yang dituangkan dalam rumusan tim penyusun.

- (3) Rumusan hasil Tim Penyusun Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi ASN Daerah dibahas dalam kegiatan Evaluasi Pengembangan Kompetensi pada awal tahun, yang dituangkan dalam kesepakatan rumusan hasil kegiatan.

BAB IX SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN

Pasal 50

- (1) Sertifikasi kompetensi merupakan proses pengakuan terhadap kompetensi ASN baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, serta kompetensi pemerintahan.
- (2) Tujuan sertifikasi ASN adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan acuan kepada pelaksanaan penjaminan mutu ASN;
 - b. memberikan layanan yang akurat dan murah dalam menilai kompetensi ASN; dan
 - c. memberikan acuan dan referensi kepada ASN dalam mengembangkan diri.
- (3) Pengakuan terhadap Kompetensi ASN dilaksanakan dengan sistematis dan objektif melalui uji kompetensi berbasis bukti.
- (4) Dalam uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan pengumpulan dan penelusuran bukti-bukti kompetensi yang diputuskan memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan.
- (5) Standar kompetensi yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/ atau internasional yang dinyatakan secara legal formal.
- (6) Pengakuan kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan dalam sertifikat kompetensi yang berkekuatan hukum menjadi dasar pengembangan kompetensi selanjutnya.
- (7) Kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi terdapat pada Instansi Pembina.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan sertifikasi kompetensi bagi ASN bekerja sama dengan Instansi Pembina.
- (9) Pelaksana sertifikasi kompetensi adalah asesor yang ditunjuk oleh Instansi Pembina, bertugas untuk menilai bukti dan memberikan putusan

kompeten.

Pasal 51

- (1) Ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi bagi ASN diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing jenis kompetensi dan jabatan ASN (Jabatan Pelaksana/ Fungsional/ Pengawas, Administrator/ Pimpinan Tinggi).
- (2) BKPSDM dapat merencanakan pengelolaan administrasi dan penganggaran sertifikasi kompetensi ASN dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan besaran biaya sertifikasi kompetensi bagi ASN mengacu pada ketentuan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah yang dituangkan dalam Standar Harga Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.
- (4) Kegiatan sertifikasi kompetensi dapat dilakukan berdasarkan undangan dari Instansi Pembina atau Lembaga Sertifikasi Profesi Tingkat Provinsi dengan biaya ditanggung oleh instansi atau lembaga penyelenggara.

BAB X

PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 52

- (1) BKPSDM dan Perangkat Daerah merencanakan pengelolaan administrasi dan penganggaran pengembangan kompetensi ASN dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Perangkat daerah dapat menganggarkan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang memenuhi ketentuan dalam pasal 44 ayat (2).
- (3) Ketentuan besaran biaya pengembangan diklat bagi PNS mengacu pada ketentuan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah, yang dituangkan dalam Standar Harga Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.
- (4) Dalam rangka pengembangan kompetensi PNS yang terintegrasi, maka Pemerintah Kabupaten Bandung melalui BKPSDM dapat melaksanakan pengelolaan administrasi dan penganggaran seluruh belanja kegiatan pengembangan kompetensi baik pendidikan dan pelatihan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam DPA BKPSDM, kecuali penyelenggaraan pelatihan sebagaimana pasal 44 ayat (2).
- (5) BKPSDM dan Perangkat Daerah lainnya dapat menggunakan anggaran pengembangan diklat yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang

sah dan tidak mengikat.

- (6) Kebutuhan pengembangan diklat bagi PNS yang bersifat insidental dan tidak teridentifikasi atau terprogram sebelumnya, dapat dianggarkan pada belanja BKPSDM dengan memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Orientasi bagi PPPK.
- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bentuk pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan terhitung sejak diangkat pertamakali sebagai PPPK dengan mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan anggaran.
- (2) Pelaksanaan Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan tugas dan fungsi ASN; dan
 - b. pengenalan nilai dan etika pada Pemerintah Daerah.
- (3) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh BKPSDM yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh LAN.
- (4) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan hanya untuk 1 (satu) kali sepanjang berstatus sebagai PPPK.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Keputusan Bupati Bandung mengenai pemberian tugas belajar dan ijin belajar sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh ASN dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Keputusan Bupati Bandung mengenai pemberian tugas belajar dan izin belajar yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum ditetapkan Keputusan Bupati maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati Bandung ini mulai berlaku, ketentuan tentang Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 89);
- b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 38);
- c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 68); dan
- d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 145 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 145).

masih tetap berlaku.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati Bandung ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 89);
- b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 38);
- c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 68); dan
- d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 145 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Terintegrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 145).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 60

LAMPIRAN